



PUTUSAN
Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arie Noviadi Bin (alm) Dodi Zaenal Abidin
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 45/1 November 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Gunung Kasur No. 2 Rt.001 Rw.012 Kel. Kota Kulon Kec. Garut Kota Kab. Garut.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/29/III/RES.4.1./2024/Satresnarkoba tanggal 17 Maret 2024;

Terdakwa Arie Noviadi Bin (alm) Dodi Zaenal Abidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Grt tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Grt tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) tablet/ butir obat Psikotropika yang diduga jenis Dumolid Nitrazepam 5mg habis dalam pengujian Badan POM.
 - 3 (tiga) tablet/ butir obat Psikotropika yang diduga jenis Riklona Clonazepam 2mg habis dalam pengujian Badan POM.
 - 2 (dua) tablet/butir obat Psikotropika yang diduga jenis Euforiss Clonazepam 2mg habis dalam pengujian Badan POM.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU :

Bahwa terdakwa ARIE NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret 2024 bertempat di Perum Bumi Suci Permai Jln. Sentosa No. 157 Desa Suci Kaler Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan atau membawa Psikotropika sebanyak 4 (empat) tablet obat Psikotropika jenis Dumolid Nitrazepam 5mg, 3 (tiga) tablet obat jenis Riklona Clonazepam 2mg dan 2 (dua) tablet obat jenis Euforiss Clonazepam 2mg, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN menghubungi saksi NORIS ALBERTHO bin DENCİK (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 16.00 melalui aplikasi whatsapp dengan maksud menanyakan obat jenis Riklona Clonazepam 2mg sebanyak 5 (lima) butir, kemudian saksi NORIS ALBERTHO bin DENCİK (dalam berkas terpisah) membalas bahwa obat riklona Clonazepam 2mg “ada”, kemudian terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN mendatangi rumah saksi NORIS ALBERTHO bin DENCİK (dalam berkas terpisah) sekira pukul 19.00 wib, kemudian saksi NORIS ALBERTHO bin DENCİK (dalam berkas terpisah) menyerahkan obat jenis Riklona Clonazepam 2mg sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN, kemudian pada tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 11.00 wib terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN kembali menghubungi saksi NORIS ALBERTHO bin DENCİK (dalam berkas terpisah) melalui aplikasi whatsapp dengan maksud menanyakan obat jenis Dumolid Nitrazepam 5mg, kemudian saksi NORIS ALBERTHO bin DENCİK (dalam berkas terpisah) membalas bahwa obat ada jenis Dumolid Nitrazepam 5mg “ada”, kemudian terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN datang ke rumah saksi NORIS ALBERTHO bin DENCİK (dalam berkas terpisah) dan sekira pukul 11.30 wib, kemudian saksi NORIS ALBERTHO bin DENCİK (dalam berkas terpisah) menyerahkan obat jenis Dumolid Nitrazepam 5mg sebanyak 5 (lima) butir kepada terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh rupiah), kemudian sekira pukul 13.00 wib terdakwa ARI

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN datang kembali ke rumah saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK (dalam berkas terpisah) untuk membeli obat jenis Euforiss Clonazepam 2mg sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN membeli obat-obatan tersebut dari saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK (dalam berkas terpisah) untuk dipergunakan sendiri.

Bahwa terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN diamankan oleh saksi MIFTAH MUNAWAR Bin HUSNI TAMRIN S.AG dan saksi MUHAMAD IKHSAN Bin DENI MULYANA atas dasar informasi dari masyarakat, pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib di Perum Bumi Suci Permai Jln. Sentosa No. 157 Desa Suci Kaler Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) tablet obat jenis Dumolid Nitrazepam 5mg, 3 (tiga) tablet obat jenis Riklona Clonazepam 2mg, 2 (dua) tablet obat jenis Euforiss Clonazepam 2mg dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah, selanjutnya dibawa ke Polres Garut untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN memiliki, menyimpan atau membawa Psikotropika tanpa disertai dengan resep dokter, bukan seorang ahli dalam bidang Kesehatan.

Berdasarkan Hasil Pengujian Badan POM RI di Bandung No.LHU.093.K.05.16.24.0106 tanggal 26 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Ketua Tim Pengujian yang setelah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa contoh barang bukti 4 (empat) butir tablet adalah Positif Nitrazepam (Dumolid) termasuk Psikotropika Golongan IV menurut Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Berdasarkan Hasil Pengujian Badan POM RI di Bandung No.LHU.093.K.05.16.24.0107 tanggal 26 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Ketua Tim Pengujian yang setelah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa contoh barang bukti 3 (tiga) butir tablet adalah Positif Clonazepam (Riklona) termasuk Psikotropika Golongan IV menurut Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Berdasarkan Hasil Pengujian Badan POM RI di Bandung No.LHU.093.K.05.16.24.0108 tanggal 26 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Ketua Tim Pengujian yang setelah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa contoh barang bukti 2 (dua) butir tablet adalah Positif Clonazepam (Euforiss) termasuk Psikotropika Golongan IV menurut Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 19.00 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret 2024 bertempat di Perum Gren Madani Blok A No.9 RT.001 RW.009 Kelurahan Cimuncang Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak, menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN menghubungi saksi NORIS ALBERTHO bin DENCİK (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 16.00 melalui aplikasi whatsapp dengan maksud menanyakan obat jenis Riklona Clonazepam 2mg sebanyak 5 (lima) butir, kemudian saksi NORIS ALBERTHO bin DENCİK (dalam berkas terpisah) membalas bahwa obat riklona Clonazepam 2mg "ada", kemudian terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN mendatangi rumah saksi NORIS ALBERTHO bin DENCİK (dalam berkas terpisah) sekira pukul 19.00 wib, kemudian saksi NORIS ALBERTHO bin DENCİK (dalam berkas terpisah) menyerahkan obat jenis Riklona Clonazepam 2mg sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN, kemudian pada tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 11.00 wib terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN kembali menghubungi saksi NORIS ALBERTHO bin DENCİK (dalam berkas terpisah) melalui aplikasi whatsapp dengan maksud menanyakan obat jenis Dumolid Nitrazepam 5mg, kemudian saksi NORIS ALBERTHO bin DENCİK (dalam berkas terpisah) membalas bahwa obat ada

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Dumolid Nitrazepam 5mg “ada”, kemudian terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN datang ke rumah saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK (dalam berkas terpisah) dan sekira pukul 11.30 wib, kemudian saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK (dalam berkas terpisah) menyerahkan obat jenis Dumolid Nitrazepam 5mg sebanyak 5 (lima) butir kepada terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh rupiah), kemudian sekira pukul 13.00 wib terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN datang kembali ke rumah saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK (dalam berkas terpisah) untuk membeli obat jenis Euforiss Clonazepam 2mg sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN membeli obat-obatan tersebut dari saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK (dalam berkas terpisah) untuk dipergunakan sendiri.

Bahwa terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN diamankan oleh saksi MIFTAH MUNAWAR Bin HUSNI TAMRIN S.AG dan saksi MUHAMAD IKHSAN Bin DENI MULYANA atas dasar informasi dari masyarakat, pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib di Perum Bumi Suci Permai Jln. Sentosa No. 157 Desa Suci Kaler Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) tablet obat jenis Dumolid Nitrazepam 5mg, 3 (tiga) tablet obat jenis Riklona Clonazepam 2mg, 2 (dua) tablet obat jenis Euforiss Clonazepam 2mg dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah, selanjutnya dibawa ke Polres Garut untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN memiliki, menyimpan atau membawa Psikotropika tanpa disertai dengan resep dokter, bukan seorang ahli dalam bidang Kesehatan.

Berdasarkan Hasil Pengujian Badan POM RI di Bandung No.LHU.093.K.05.16.24.0106 tanggal 26 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Ketua Tim Pengujian yang setelah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa contoh barang bukti 4 (empat) butir tablet adalah Positif Nitrazepam (Dumolid) termasuk Psikotropika Golongan IV menurut Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Berdasarkan Hasil Pengujian Badan POM RI di Bandung No.LHU.093.K.05.16.24.0107 tanggal 26 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Grt



tangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Ketua Tim Pengujian yang setelah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa contoh barang bukti 3 (tiga) butir tablet adalah Positif Clonazepam (Riklona) termasuk Psikotropika Golongan IV menurut Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Berdasarkan Hasil Pengujian Badan POM RI di Bandung No.LHU.093.K.05.16.24.0108 tanggal 26 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Ketua Tim Pengujian yang setelah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa contoh barang bukti 2 (dua) butir tablet adalah Positif Clonazepam (Euforiss) termasuk Psikotropika Golongan IV menurut Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 60 (ayat) 5 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MIFTAH MUNAWAR Bin HUSNI TAMRIN S.AG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi amankan Terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN dan Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK antara saksi dengan Terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN dan Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK tidak saling mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau family.
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib di Perum Bumi Suci Permai Jln. Sentosa no. 157 Ds. Suci Kaler Kec. Karangpawitan Kab. Garut, kemudian untuk Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK saksi amankan di Perum Gren Madani blok A No.9 Kel. Cimuncang Kec. Garut kota Kab. Garut pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib.
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN dan Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK bersama dengan rekan saksi yang bernama Sdr. MUHAMAD IKHSAN.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Grt



- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi Sdr. MUHAMAD IKHSAN telah mengamankan Terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN awalnya saksi dengan Sdr. MUHAMAD IKHSAN mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak dapat disebutkan identitasnya bahwa di wilayah Kec. Karangpawitan Kab. Garut telah terjadi tindak pidana dibidang psikotropika, kemudian sekira pukul 15.30 Wib di Perum Bumi Suci Permai Jln. Sentosa no. 157 Ds. Suci Kaler Kec. Karangpawitan Kab. Garut saksi mengamankan Sdr. ARIE dan dilakukan penggeledahan dirumah Sdr. ARIE dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) tablet/ butir obat Psikotropika yang diduga jenis Dumolid Nitrazepam 5mg, 3 (tiga) tablet/ butir obat Psikotropika yang diduga jenis Riklona Clonazepam 2mg dan 2 (dua) tablet/butir obat Psikotropika yang diduga jenis Euforiss Clonazepam 2mg. Kemudian menurut keterangan dari Terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN bahwa obat Psikotropika tersebut dia dapatkan dari Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK yang beralamatkan di Perum Gren Madani blok A No.9 Kel. Cimuncang Kec. Garut Kota Kab. Garut, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan ke alamat Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK. Kemudian sekira jam 16.30 Wib saksi dan rekan saksi sudah mengamankan Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah pelaku ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tablet/ butir obat Psikotropika yang diduga jenis Dumolid Nitrazepam 5mg, 40 (empat puluh) tablet/ butir obat Psikotropika yang diduga jenis Riklona Clonazepam 2mg dan 6 (enam) tablet/butir obat Psikotropika yang diduga jenis Euforiss Clonazepam 2mg
- Bahwa untuk Terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN untuk dikonsumsi sendiri dan Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK memiliki, menyimpan dan menerima penyerahan tanpa izin beberapa jenis obat Psikotropika tersebut sebagian untuk diserahkan kembali dan sebagian dikonsumsi.
- Bahwa untuk Terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN mendapatkan obat Psikotropika dari Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK sebanyak 5 (lima) tablet/ butir obat Psikotropika jenis Dumolid Nitrazepam 5mg dan 5 (lima) tablet/butir obat Psikotropika jenis Euforiss Clonazepam 2mg, kemudian untuk Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK mendapatkan obat-obatan psikotropika tersebut pada hari Kamis tanggal

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib dari Sdr. ABO yang beralamat di sekitaran Jln. Antapani Kota Bandung

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN mendapatkan atau memperoleh obat Psikotropika dari Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCİK dengan harga sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) pertablet/butir obat Psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2mg, Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pertablet/butir obat Psikotropika jenis Dumolid Nitrazepam 5mg dan Euforiss Clonazepam 2mg

- Bahwa menurut keterangan Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCİK mendapatkan obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2mg sebanyak 40 (empat puluh) tablet/ butir dengan harga Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), obat psikotropika jenis Dumolid Nitazepam 5mg sebanyak 20 (dua puluh) tablet/ butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan obat psikotropika jenis euforiss Clonazepam 2mg sebanyak 10 (sepuluh) tablet/ butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN setelah Terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN mendapatkan atau menerima obat Psikotropika jenis Dumolid Nitrazepam 5mg, Riklona Clonazepam 2mg dan Euforiss Clonazepam 2mg dari Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCİK tersebut kemudian Terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN konsumsi. Kemudian menurut keterangan Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCİK setelah Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCİK mendapatkan obat-obatan psikotropika tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCİK pulang Kerumah sebagian obat Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCİK konsumsi sendiri dan sebagian obat Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCİK serahkan kepada Sdr. ARIE, pada Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wib Sdr. ARIE menghubungi Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCİK melalui aplikasi whatsapp dengan maksud menayakan obat jenis Riklona Clonazepam 2mg sebanyak 5 (lima) butir/tablet kemudian Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCİK membalas bahwa obat riklona Clonazepam 2mg ada, kemudian Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCİK menyuruh Sdr. ARI kerumah Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCİK sekira pukul 19.00 wib

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ARI datang kerumah Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK dan Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK menyerahkan obat jenis Riklona Clonazepam 2mg sebanyak 5 (lima) butir/tablet dengan harga Rp, 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian pada tanggal 17 maret 2024 sekira pukul 11.00 wib Sdr. ARI menghubungi saksi melalui aplikasi whatsapp dengan maksud menayakan obat jenis Dumolid Nitrazepam 5mg, kemudian Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK membalas bahwa obat ada jenis Dumolid Nitrazepam 5mg, kemudian Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK menyuruh Sdr. ARI kerumah Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK sekira pukul 11.30 wib Sdr. ARI datang kerumah Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK dan Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK menyerahkan obat jenis Dumolid Nitrazepam 5mg sebanyak 5 (lima) butir/tablet dengan harga Rp, 150.000,- (seratus lima puluh rupiah), kemudian sekira pukul 13.00 wib Sdr. ARI datang Kembali kerumah Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK yang beralamat diperum Gren madani blok A no.9 Kel. Cimuncang Kec. Garut kota Kab. Garut dan membeli obat psikotropika jenis Euforiss Clonazepam 2mg sebanyak 4 (empat) butir / tablet dengahn harga Rp. 120.000,- Seratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa menurut keterangan Sdr. ARIE, Sdr. ARIE mendapatkan obat-obatan Psikotropika dari Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK sudah 3 (tiga) kali sejak bulan Februari 2024.

- Bahwa menurut keterangan Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK sudah 3 (tiga) kali sejak bulan Februari 2024 menyerahkan obat-obatan Psikotropika kepada Sdr. ARIE.

- Bahwa menurut keterangan Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK bahwa Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK menyerahkan obat-obatan psikotropika tersebut kepada Sdr. ARIE dengan cara bertemu secara langsung dirumah Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK yang beralamat di Perum Gren madani blok A no.9 Kel. Cimuncang Kec. Garut kota Kab. Garut dan penyerahan dilakukan oleh Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK sendiri.

- Bahwa menurut keterangan Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK bahwa Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK menyerahkan obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2mg dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) perbutir, obat psikotropika jenis Dumolid

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nitazepam 5mg dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perbutir, obat psikotropika jenis euforiss Clonazepam 2mg dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perbutir.

- Bahwa untuk Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK mendapat keuntungan yang didapatkan dari menjual 10 (sepuluh) butir/tablet obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2mg sebesar Rp, 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) butir/tablet obat psikotropika jenis Dumolid Nitazepam 5mg sebesar Rp, 100.000,- (seratus ribu rupiah, obat psikotropika jenis euforiss Clonazepam 2mg sebesar Rp, 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN dan Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK tidak mempunyai keahlian dalam bidang Kesehatan, bidang medis ataupun Farmasi hal tersebut semata – mata Terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN dan Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK lakukan untuk mencari keuntungan tanpa mengetahui resiko apa yang akan ditimbulkan jika seseorang mengkonsumsi obat yang Terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN dan Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK jual atau edarkan tersebut.

- Bahwa Terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN dan Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK mengakui bahwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menerima penyerahan dan atau mengedarkan beberapa jenis obat Psikotropika tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi MUHAMAD IKHSAN Bin DENI MULYANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi amankan Terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN dan Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK antara saksi dengan Terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN dan Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK tidak saling mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau family.

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib di Perum Bumi Suci Permai Jln. Sentosa no. 157 Ds. Suci Kaler Kec. Karangpawitan Kab. Garut, kemudian untuk Saksi NORIS

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALBERTHO bin DENCİK saksi amankan di Perum Gren Madani blok A No.9 Kel. Cimuncang Kec. Garut kota Kab. Garut pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib.

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN dan Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCİK bersama dengan rekan saksi yang bernama Sdr. MIFTAH MUNAWAR

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi Sdr. MIFTAH MUNAWAR telah mengamankan Terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN awalnya saksi dengan Sdr. MIFTAH MUNAWAR mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak dapat disebutkan identitasnya bahwa di wilayah Kec. Karangpawitan Kab. Garut telah terjadi tindak pidana dibidang psikotropika, kemudian sekira pukul 15.30 Wib di Perum Bumi Suci Permai Jln. Sentosa no. 157 Ds. Suci Kaler Kec. Karangpawitan Kab. Garut saksi mengamankan Sdr. ARIE dan dilakukan penggeledahan dirumah Sdr. ARIE dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) tablet/ butir obat Psikotropika yang diduga jenis Dumolid Nitrazepam 5mg, 3 (tiga) tablet/ butir obat Psikotropika yang diduga jenis Riklona Clonazepam 2mg dan 2 (dua) tablet/butir obat Psikotropika yang diduga jenis Euforiss Clonazepam 2mg. Kemudian menurut keterangan dari Terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN bahwa obat Psikotropika tersebut dia dapatkan dari Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCİK yang beralamatkan di Perum Gren Madani blok A No.9 Kel. Cimuncang Kec. Garut Kota Kab. Garut, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan ke alamat Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCİK. Kemudian sekira jam 16.30 Wib saksi dan rekan saksi sudah mengamankan Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCİK, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah pelaku ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tablet/ butir obat Psikotropika yang diduga jenis Dumolid Nitrazepam 5mg, 40 (empat puluh) tablet/ butir obat Psikotropika yang diduga jenis Riklona Clonazepam 2mg dan 6 (enam) tablet/butir obat Psikotropika yang diduga jenis Euforiss Clonazepam 2mg.

- Bahwa untuk Terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN untuk dikonsumsi sendiri dan Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCİK memiliki, menyimpan dan menerima penyerahan tanpa izin beberapa jenis obat Psikotropika tersebut sebagian untuk diserahkan kembali dan sebagian dikonsumsi.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN mendapatkan obat Psikotropika dari Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK sebanyak 5 (lima) tablet/ butir obat Psikotropika jenis Dumolid Nitrazepam 5mg dan 5 (lima) tablet/butir obat Psikotropika jenis Euforiss Clonazepam 2mg, kemudian untuk Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK mendapatkan obat-obatan psikotropika tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib dari Sdr. ABO yang beralamat di sekitaran Jln. Antapani Kota Bandung
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN mendapatkan atau memperoleh obat Psikotropika dari Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK dengan harga sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per tablet/butir obat Psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2mg, Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per tablet/butir obat Psikotropika jenis Dumolid Nitrazepam 5mg dan Euforiss Clonazepam 2mg
- Bahwa menurut keterangan Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK mendapatkan obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2mg sebanyak 40 (empat puluh) tablet/ butir dengan harga Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), obat psikotropika jenis Dumolid Nitazepam 5mg sebanyak 20 (dua puluh) tablet/ butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan obat psikotropika jenis euforiss Clonazepam 2mg sebanyak 10 (sepuluh) tablet/ butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN setelah Terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN mendapatkan atau menerima obat Psikotropika jenis Dumolid Nitrazepam 5mg, Riklona Clonazepam 2mg dan Euforiss Clonazepam 2mg dari Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK tersebut kemudian Terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN konsumsi. Kemudian menurut keterangan Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK setelah Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK mendapatkan obat-obatan psikotropika tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK pulang Kerumah sebagian obat Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK konsumsi sendiri dan sebagian obat Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK serahkan kepada Sdr. ARIE, pada Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 16.00

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib Sdr. ARI menghubungi Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK melalui aplikasi whatsapp dengan maksud menayakan obat jenis Riklona Clonazepam 2mg sebanyak 5 (lima) butir/tablet kemudian Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK membalas bahwa obat riklona Clonazepam 2mg ada, kemudian Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK menyuruh Sdr. ARI kerumah Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK sekira pukul 19.00 wib Sdr. ARI datang kerumah Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK dan Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK menyerahkan obat jenis Riklona Clonazepam 2mg sebanyak 5 (lima) butir/tablet dengan harga Rp, 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian pada tanggal 17 maret 2024 sekira pukul 11.00 wib Sdr. ARI menghubungi saksi melalui aplikasi whatsapp dengan maksud menayakan obat jenis Dumolid Nitrazepam 5mg, kemudian Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK membalas bahwa obat ada jenis Dumolid Nitrazepam 5mg, kemudian Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK menyuruh Sdr. ARI kerumah Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK sekira pukul 11.30 wib Sdr. ARI datang kerumah Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK dan Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK menyerahkan obat jenis Dumolid Nitrazepam 5mg sebanyak 5 (lima) butir/tablet dengan harga Rp, 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 13.00 wib Sdr. ARI datang Kembali kerumah Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK yang beralamat diperum Gren madani blok A no.9 Kel. Cimuncang Kec. Garut kota Kab. Garut dan membeli obat psikotropika jenis Euforiss Clonazepam 2mg sebanyak 4 (empat) butir / tablet dengahn harga Rp. 120.000,- Seratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa menurut keterangan Sdr. ARIE, Sdr. ARIE mendapatkan obat-obatan Psikotropika dari Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK sudah 3 (tiga) kali sejak bulan Februari 2024.
- Bahwa menurut keterangan Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK sudah 3 (tiga) kali sejak bulan Februari 2024 menyerahkan obat-obatan Psikotropika kepada Sdr. ARIE
- Bahwa menurut keterangan Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK bahwa Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK menyerahkan obat-obatan psikotropika tersebut kepada Sdr. ARIE dengan cara bertemu secara langsung dirumah Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK yang beralamat di Perum Gren madani blok A no.9 Kel. Cimuncang Kec. Garut kota Kab.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Garut dan penyerahan dilakukan oleh Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK sendiri.

- Bahwa menurut keterangan Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK bahwa Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK menyerahkan obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2mg dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) perbutir, obat psikotropika jenis Dumolid Nitazepam 5mg dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perbutir, obat psikotropika jenis euforiss Clonazepam 2mg dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perbutir.

- Bahwa untuk Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK mendapat keuntungan yang didapatkan dari menjual 10 (sepuluh) butir/tablet obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2mg sebesar Rp, 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) butir/tablet obat psikotropika jenis Dumolid Nitazepam 5mg sebesar Rp, 100.000,- (seratus ribu rupiah, obat psikotropika jenis euforiss Clonazepam 2mg sebesar Rp, 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN dan Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK tidak mempunyai keahlian dalam bidang Kesehatan, bidang medis ataupun Farmasi hal tersebut semata – mata Terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN dan Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK lakukan untuk mencari keuntungan tanpa mengetahui resiko apa yang akan ditimbulkan jika seseorang mengkonsumsi obat yang Terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN dan Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK jual atau edarkan tersebut.

- Bahwa Terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN dan Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK mengakui bahwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menerima penyerahan dan atau mengedarkan beberapa jenis obat Psikotropika tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi NORIS ALBERTHO Bin DENCIK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan pada hari minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib di Perum Gren madani blok A no.9 Kel. Cimuncang Kec. Garut kota Kab. Garut dan ketika diamankan saksi sedang sendiri, saksi

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Sat Res Narkoba Polres Garut.

- Bahwa pada waktu saksi diamankan oleh pihak petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Garut ditemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) tablet/ butir obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2mg, 6 (enam) tablet/ butir obat psikotropika jenis euforiss Clonazepam 2mg dan 1 (satu) butir/tablet obat Psikotropika jenis Dumolid Nitrazepam 5mg dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru.
- Bahwa barang bukti berupa obat psikotropika jenis Dumolid Nitrazepam 5mg, jenis Riklona Clonazepam 2mg dan obat psikotropika jenis Euforiss Clonazepam 2mg yang ditemukan dari Sdr. ARI merupakan milik Sdr. ARI yang sebelumnya didapat dari saksi.
- Bahwa saksi mendapatkan obat-obatan psikotropika tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib dari seseorang yang bernama Sdr. ABO di Kota Bandung.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mendapatkan atau memperoleh obat-obatan psikotropika tersebut sebagian untuk dikonsumsi dan sebagian untuk di jual atau diserahkan kembali.
- Bahwa obat-obatan psikotropika yang saksi dapatkan dari Sdr. ABO tersebut yaitu obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2mg sebanyak 40 (empat puluh) tablet/ butir, obat psikotropika jenis Dumolid Nitazepam 5mg sebanyak 20 (dua puluh) tablet/ butir dan obat psikotropika jenis euforiss Clonazepam 2mg sebanyak 10 (sepuluh) tablet/ butir.
- Bahwa saksi mendapatkan obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2mg sebanyak 40 (empat puluh) tablet/ butir dengan harga Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), obat psikotropika jenis Dumolid Nitazepam 5mg sebanyak 20 (dua puluh) tablet/ butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan obat psikotropika jenis euforiss Clonazepam 2mg sebanyak 10 (sepuluh) tablet/ butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi mendapatkan obat-obatan psikotropika tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib ketika saksi sedang di rumah yang beralamatkna Perum Gren madani blok A no.9 Kel. Cimuncang Kec. Garut kota Kab. Garut saksi menghubungi Sdr. ABO dengan menanyakan apakah ada ketersediaan obat Psikotropika, kemudian Sdr. ABO menjawab bahwa ada obat Psikotropika jenis Riklona

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Clonazepam 2mg, obat psikotropika jenis Dumolid Nitazepam 5mg dan obat psikotropika jenis euforiss Clonazepam 2mg, kemudian setelah itu saksi memesan obat-obatan tersebut sebanyak 40 (empat puluh) butir / tablet obat Psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2mg, 20 (dua puluh) butir / tablet obat psikotropika jenis Dumolid Nitazepam 5mg dan 10 (sepuluh) butir / tablet obat psikotropika jenis euforiss Clonazepam 2mg kemudian pada hari tanggal bulan dan tahun yang sama sekira pukul 16.00 wib saksi menemui Sdr. ABO di sekitaran Jln. Antapani Kota Bandung dan Sdr. ABO menyerahkan obat psiktropika sebanyak 40 (empat puluh) butir / tablet obat jenis Riklona Clonazepam 2mg, 20 (dua puluh) butir / tablet obat psikotropika jenis Dumolid Nitazepam 5mg dan 10 (sepuluh) butir / tablet obat psikotropika jenis euforiss Clonazepam 2mg dan saksi menyerahkan uang Sebesar Rp. 1.270.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ABO.

- Bahwa setelah saksi mendapatkan obat-obatan psikotropika tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib saksi pulang Kerumah sebagian obat saksi konsumsi sendiri dan sebagian obat saksi jual kepada Sdr. ARI, pada kamsis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wib Sdr. ARI menghubungi saksi melalui aplikasi whatsapp dengan maksud menayakan obat jenis Riklona Clonazepam 2mg sebanyak 5 (lima) butir/tablet kemudian saksi membalas bahwa obat riklona Clonazepam 2mg ada, kemudian saksi menyuruh Sdr. ARI kerumah saksi sekira pukul 19.00 wib Sdr. ARI datang kerumah saksi dan saksi menyerahkan obat jenis Riklona Clonazepam 2mg sebanyak 5 (lima) butir/tablet dengan harga Rp, 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian pada tanggal 17 maret 2024 sekira pukul 11.00 wib Sdr. ARI menghubungi saksi melalui aplikasi whatsapp dengan maksud menayakan obat jenis Dumolid Nitrazepam 5mg, kemudian saksi membalas bahwa obat ada jenis Dumolid Nitrazepam 5mg, kemudian saksi menyuruh Sdr. ARI kerumah saksi sekira pukul 11.30 wib Sdr. ARI datang kerumah saksi dan saksi menyerahkan obat jenis Dumolid Nitrazepam 5mg sebanyak 5 (lima) butir/tablet dengan harga Rp, 150.000,- (seratus lima puluh rupiah), kemudian sekira pukul 13.00 wib Sdr. ARI datang Kembali kerumah saksi yang beralamat diperum Gren madani blok A no.9 Kel. Cimuncang Kec. Garut kota Kab. Garut dan membeli obat psikotropika jenis Euforiss Clonazepam 2mg sebanyak 4 (empat) butir / tablet dengahn harga Rp. 120.000,- Seratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi menjual atau mengedarkan obat-obatan psikotropika tersebut dengan cara bertemu secara langsung dirumah saksi yang beralamt di Perum Gren madani blok A no.9 Kel. Cimuncang Kec. Garut kota Kab. Garut dan penjualan dilakukan oleh saksi sendiri.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. ARI mendapatkan atau membeli obat-obatan psiktropika untuk dikonsumsi.
- Bahwa saksi mendapatkan obat Psikotropika dari Sdr. ABO baru 2 (dua) kali dari bulan Februari 2024. Sedangkan saksi menyerahkan obat psikotropika kepada Sdr. ARI, dari bulan februari 2024 sampai terakhir pada hari kamis tanggal 17 Maret 2024.
- Bahwa saksi menjual obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2mg dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) perbutir, obat psikotropika jenis Dumolid Nitazepam 5mg dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perbutir, obat psikotropika jenis euforiss Clonazepam 2mg dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perbutir.
- Bahwa keuntungan yang akan saksi dapatkan dari menjual 10 (sepuluh) butir/tablet obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2mg sebesar Rp, 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) butir/tablet obat psikotropika jenis Dumolid Nitazepam 5mg sebesar Rp, 100.000,- (seratus ribu rupiah, obat psikotropika jenis euforiss Clonazepam 2mg sebesar Rp, 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi dan Sdr. ARIE tidak mempunyai keahlian dalam bidang Kesehatan, bidang medis ataupun Farmasi hal tersebut semata-mata saksi lakukan untuk mencari keuntungan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib Jl. Sentosa no. 157 Ds. Suci Kaler Kec. Karangpawitan Kab. Garut dan pada waktu diamankan terdakwa sedang sendiri, terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Garut yang berpakaian preman.
- Bahwa pada waktu terdakwa diamankan oleh pihak petugas dari Satresnarkoba Polres Garut ditemukan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) butir/tablet obat Psikotropika jenis Dumolid Nitrazepam 5mg.
 - 3 (tiga) butir/tablet obat Psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2mg.
 - 2 (dua) butir/tablet obat Psikotropika jenis Euforiss Clonazepam 2mg.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Merah
- Bahwa obat Psikotropika jenis Dumolid Nitrazepam 5mg, Riklona Clonazepam 2mg dan Euforiss Clonazepam 2mg yang ditemukan pada saat diamankan tersebut merupakan milik terdakwa sendiri
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat Psikotropika jenis Dumolid Nitrazepam 5mg, Riklona Clonazepam 2mg dan Euforiss Clonazepam 2mg tersebut dari Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCİK yang beralamat di Perum Madani Ds. Cimuncang Kec. Garut Kota Kab. Garut.

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira Pukul 08.00 Wib terdakwa menghubungi Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCİK melalui media Whatsapp milik terdakwa dengan nomer 088223369045 ke nomor WhatsApp milik Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCİK dengan nomer 081211861119 untuk menanyakan obat Psikotropika jenis Dumolid Nitrazepam 5mg, Riklona Clonazepam 2mg dan Euforiss Clonazepam 2mg, kemudian Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCİK membalas untuk ketersediaan obat psikotropika ada nya nanti sore, kemudian sekira pukul 16.00 wib terdakwa menghubungi kembali Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCİK melalui aplikasi whatsapp dengan maksud menanyakan obat jenis Riklona Clonazepam 2mg sebanyak 5 (lima) butir/tablet kemudian Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCİK membalas bahwa obat riklona Clonazepam 2mg ada, kemudian Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCİK menyuruh terdakwa kerumahnya sekira pukul 19.00 wib terdakwa datang kerumah Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCİK dan Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCİK menyerahkan obat jenis Riklona Clonazepam 2mg sebanyak 5 (lima) butir/tablet dengan harga Rp, 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian pada tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menghubungi Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCİK melalui aplikasi whatsapp dengan maksud menanyakan obat jenis Dumolid Nitrazepam 5mg, kemudian Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCİK membalas bahwa obat ada jenis Dumolid Nitrazepam 5mg, kemudian Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCİK menyuruh terdakwa kerumahnya sekira pukul 11.30 wib Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCİK menyerahkan obat jenis Dumolid Nitrazepam 5mg sebanyak 5 (lima) butir/tablet dengan harga Rp, 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 13.00 wib terdakwa datang Kembali kerumah Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCİK yang beralamat diperum Gren madani blok A no.9 Kel. Cimuncang Kec. Garut kota Kab. Garut dan membeli obat psikotropika jenis Euforiss Clonazepam 2mg sebanyak 4 (empat) butir / tablet dengan harga Rp. 120.000,- Seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan atau memperoleh obat Psikotropika yang diduga jenis Dumolid Nitrazepam 5mg, Riklona Clonazepam 2mg dan Euforiss Clonazepam 2mg tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat Psikotropika dari Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCİK sebanyak 5 (lima) tablet/ butir obat Psikotropika jenis Dumolid Nitrazepam 5mg, 5 (lima) butir/tablet obat jenis Riklona Clonazepam 2mg dan 4 (empat) tablet/butir obat Psikotropika jenis Euforiss Clonazepam 2mg.
- Bahwa terdakwa mendapatkan atau memperoleh obat Psikotropika dari Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCİK sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per tablet/butir obat Psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2mg, Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per tablet/butir obat Psikotropika jenis Dumolid Nitrazepam 5mg dan Euforiss Clonazepam 2mg.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan atau menerima obat Psikotropika jenis Dumolid Nitrazepam 5mg, Riklona Clonazepam 2mg dan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Euforiss Clonazepam 2mg tersebut kemudian terdakwa konsumsi dan sebagian terdakwa simpan dirumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat Psikotropika jenis Dumolid Nitrazepam 5mg, Riklona Clonazepam 2mg dan Euforiss Clonazepam 2mg dari Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK sudah 2 (dua) kali dari bulan Februari 2024.

- Bahwa perlu terdakwa jelaskan bahwa terdakwa hanya mendapatkan obat dari Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK, belum pernah mendapatkan obat-obatan psikotropika dari orang lain dan terdakwa tidak mengkonsumsi narkotika jenis apapun.

- Bahwa setelah mengkonsumsi obat-obatan Psikotropika terdakwa merasa lebih percaya diri, tenang dan semangat beraktivitas.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang Kesehatan, bidang medis ataupun Farmasi hal tersebut semata – mata terdakwa lakukan untuk mencari keuntungan tanpa mengetahui resiko apa yang akan ditimbulkan jika seseorang mengkonsumsi obat yang terdakwa jual atau edarkan tersebut.

- Bahwa pada waktu terdakwa mendapatkan obat Psikotropika jenis Dumolid Nitrazepam 5mg, Riklona Clonazepam 2mg dan Euforiss Clonazepam 2mg dari Saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK tersebut terdakwa tidak menggunakan resep dari dokter.

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti ke persidangan yaitu berupa :

- 4 (empat) tablet/ butir obat Psikotropika yang diduga jenis Dumolid Nitrazepam 5mg habis dalam pengujian Badan POM.
- 3 (tiga) tablet/ butir obat Psikotropika yang diduga jenis Riklona Clonazepam 2mg habis dalam pengujian Badan POM.
- 2 (dua) tablet/butir obat Psikotropika yang diduga jenis Euforiss Clonazepam 2mg habis dalam pengujian Badan POM.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum ada membacakan bukti surat berupa :

1. Hasil Pengujian Badan POM RI di Bandung No.LHU.093.K.05.16.24.0106 tanggal 26 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Ketua Tim Pengujian yang setelah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa contoh barang bukti 4 (empat) butir tablet adalah Positif Nitrazepam (Dumolid) termasuk Psikotropika Golongan IV menurut Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

2. Hasil Pengujian Badan POM RI di Bandung No.LHU.093.K.05.16.24.0107 tanggal 26 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Ketua Tim Pengujian yang setelah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa contoh barang bukti 3 (tiga) butir tablet adalah Positif Clonazepam (Riklona) termasuk Psikotropika Golongan IV menurut Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

3. Hasil Pengujian Badan POM RI di Bandung No.LHU.093.K.05.16.24.0108 tanggal 26 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Ketua Tim Pengujian yang setelah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa contoh barang bukti 2 (dua) butir tablet adalah Positif Clonazepam (Euforiss) termasuk Psikotropika Golongan IV menurut Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ARIE NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Perum Bumi Suci Permai Jln. Sentosa No. 157 Desa Suci Kaler Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut, awalnya terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN menghubungi saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 16.00 melalui aplikasi whatsapp dengan maksud menanyakan obat jenis Riklona Clonazepam 2mg sebanyak 5 (lima) butir, kemudian saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK (dalam berkas terpisah) membalas bahwa obat riklona Clonazepam 2mg “ada”, kemudian terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN mendatangi rumah saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK (dalam berkas terpisah) sekira pukul 19.00 wib, kemudian saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK (dalam berkas terpisah) menyerahkan obat jenis Riklona Clonazepam 2mg sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa ARI

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Grt



NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN, kemudian pada tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 11.00 wib terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN kembali menghubungi saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK (dalam berkas terpisah) melalui aplikasi whatsapp dengan maksud menanyakan obat jenis Dumolid Nitrazepam 5mg, kemudian saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK (dalam berkas terpisah) membalas bahwa obat ada jenis Dumolid Nitrazepam 5mg “ada”, kemudian terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN datang ke rumah saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK (dalam berkas terpisah) dan sekira pukul 11.30 wib, kemudian saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK (dalam berkas terpisah) menyerahkan obat jenis Dumolid Nitrazepam 5mg sebanyak 5 (lima) butir kepada terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh rupiah), kemudian sekira pukul 13.00 wib terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN datang kembali ke rumah saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK (dalam berkas terpisah) untuk membeli obat jenis Euforiss Clonazepam 2mg sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN membeli obat-obatan tersebut dari saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK (dalam berkas terpisah) untuk dipergunakan sendiri.

- Bahwa terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN diamankan oleh saksi MIFTAH MUNAWAR Bin HUSNI TAMRIN S.AG dan saksi MUHAMAD IKHSAN Bin DENI MULYANA atas dasar informasi dari masyarakat, pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib di Perum Bumi Suci Permai Jln. Sentosa No. 157 Desa Suci Kaler Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) tablet obat jenis Dumolid Nitrazepam 5mg, 3 (tiga) tablet obat jenis Riklona Clonazepam 2mg, 2 (dua) tablet obat jenis Euforiss Clonazepam 2mg dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah, selanjutnya dibawa ke Polres Garut untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN memiliki, menyimpan atau membawa Psikotropika tanpa disertai dengan resep dokter, bukan seorang ahli dalam bidang Kesehatan.

- Bahwa Berdasarkan Hasil Pengujian Badan POM RI di Bandung No.LHU.093.K.05.16.24.0106 tanggal 26 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Ketua Tim Pengujian yang

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Grt



setelah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa contoh barang bukti 4 (empat) butir tablet adalah Positif Nitrazepam (Dumolid) termasuk Psikotropika Golongan IV menurut Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa Berdasarkan Hasil Pengujian Badan POM RI di Bandung No.LHU.093.K.05.16.24.0107 tanggal 26 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Ketua Tim Pengujian yang setelah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa contoh barang bukti 3 (tiga) butir tablet adalah Positif Clonazepam (Riklona) termasuk Psikotropika Golongan IV menurut Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa Berdasarkan Hasil Pengujian Badan POM RI di Bandung No.LHU.093.K.05.16.24.0108 tanggal 26 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Ketua Tim Pengujian yang setelah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa contoh barang bukti 2 (dua) butir tablet adalah Positif Clonazepam (Euforiss) termasuk Psikotropika Golongan IV menurut Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan dakwaan Pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Secara Tanpa Hak, Memiliki Dan/Atau Membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap suatu delik secara rasional harus ada pembebanan pertanggungjawaban, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini harus ada dan dianggap melekat pada pasal suatu tindak pidana (kejahatan dan atau pelanggaran). Sehubungan dengan hal itu, dalam

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebiasaan praktik peradilan cukup jelas disepakati, yang dimaksud dengan unsur setiap orang, salah satunya adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula Saksi-Saksi yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa ARIE NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN, dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ternyata Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang saat ini dihadapkan, diperiksa serta akan diadili di persidangan Pidana pada Pengadilan Negeri Garut;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur barang siapa telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan terbukti ;

Ad.2. Unsur Secara Tanpa Hak, Memiliki Dan/Atau Membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 1 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, bahwa yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat proaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 36 Ayat (1) UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah dinyatakan bahwa Pengguna psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan. Ditegaskan kemudian dalam Ayat (2) bahwa Pengguna psikotropika sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mempunyai bukti bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan, diperoleh secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (5).

Menimbang, bahwa adapun ketentuan Pasal 14 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (5) tersebut berbunyi sebagai berikut :

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 14 Ayat (2) : Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter kepada pengguna/pasien.
- Pasal 14 Ayat (3) : Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien.
- Pasal 14 Ayat (4) : Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa setiap orang atau siapapun juga diperbolehkan untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika sepanjang psikotropika tersebut untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan, di mana pengguna mampu membuktikan bahwa perolehannya tersebut dilakukan secara sah yaitu diperoleh dari apotek atau rumah sakit atau puskesmas atau balai pengobatan atau dokter berdasarkan resep dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ARIE NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Perum Bumi Suci Permai Jln. Sentosa No. 157 Desa Suci Kaler Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut, awalnya terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN menghubungi saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 16.00 melalui aplikasi whatsapp dengan maksud menanyakan obat jenis Riklona Clonazepam 2mg sebanyak 5 (lima) butir, kemudian saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK (dalam berkas terpisah) membalas bahwa obat riklona Clonazepam 2mg "ada", kemudian terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN mendatangi rumah saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK (dalam berkas terpisah) sekira pukul 19.00 wib, kemudian saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK (dalam berkas terpisah) menyerahkan obat jenis Riklona Clonazepam 2mg sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN, kemudian pada tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 11.00 wib terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN kembali menghubungi saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK (dalam berkas terpisah)

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui aplikasi whatsapp dengan maksud menanyakan obat jenis Dumolid Nitrazepam 5mg, kemudian saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK (dalam berkas terpisah) membalas bahwa obat ada jenis Dumolid Nitrazepam 5mg “ada”, kemudian terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN datang ke rumah saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK (dalam berkas terpisah) dan sekira pukul 11.30 wib, kemudian saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK (dalam berkas terpisah) menyerahkan obat jenis Dumolid Nitrazepam 5mg sebanyak 5 (lima) butir kepada terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh rupiah), kemudian sekira pukul 13.00 wib terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN datang kembali ke rumah saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK (dalam berkas terpisah) untuk membeli obat jenis Euforiss Clonazepam 2mg sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN membeli obat-obatan tersebut dari saksi NORIS ALBERTHO bin DENCIK (dalam berkas terpisah) untuk dipergunakan sendiri.

Menimbang, bahwa terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN diamankan oleh saksi MIFTAH MUNAWAR Bin HUSNI TAMRIN S.AG dan saksi MUHAMAD IKHSAN Bin DENI MULYANA atas dasar informasi dari masyarakat, pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib di Perum Bumi Suci Permai Jln. Sentosa No. 157 Desa Suci Kaler Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) tablet obat jenis Dumolid Nitrazepam 5mg, 3 (tiga) tablet obat jenis Riklona Clonazepam 2mg, 2 (dua) tablet obat jenis Euforiss Clonazepam 2mg dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah, selanjutnya dibawa ke Polres Garut untuk dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa terdakwa ARI NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN memiliki, menyimpan atau membawa Psikotropika tanpa disertai dengan resep dokter, bukan seorang ahli dalam bidang Kesehatan.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hasil Pengujian Badan POM RI di Bandung No.LHU.093.K.05.16.24.0106 tanggal 26 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Ketua Tim Pengujian yang setelah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa contoh barang bukti 4 (empat) butir tablet adalah Positif Nitrazepam (Dumolid) termasuk Psikotropika Golongan IV menurut Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Grt



Menimbang, bahwa Berdasarkan Hasil Pengujian Badan POM RI di Bandung No.LHU.093.K.05.16.24.0107 tanggal 26 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Ketua Tim Pengujian yang setelah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa contoh barang bukti 3 (tiga) butir tablet adalah Positif Clonazepam (Riklona) termasuk Psikotropika Golongan IV menurut Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hasil Pengujian Badan POM RI di Bandung No.LHU.093.K.05.16.24.0108 tanggal 26 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Ketua Tim Pengujian yang setelah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa contoh barang bukti 2 (dua) butir tablet adalah Positif Clonazepam (Euforiss) termasuk Psikotropika Golongan IV menurut Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Secara Tanpa Hak, Memiliki Dan/Atau Membawa Psikotropika telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yaitu berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah

dalam persidangan diketahui barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan suatu kejahatan, akan tetapi barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim seharusnya dirampas Untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran obat-obat terlarang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam berita acara persidangan telah dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIE NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika* " sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARIE NOVIADI bin (alm) DODI ZAENAL ABIDIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 3 (Tiga) bulan, dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (Tiga) Bulan.;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) unit handphone merk Samsung warna merah dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh kami, Maryam Broo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Renardhien, S.H., Eva Khoerizqiah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. GIT GIT GARNITA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Solihin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Renardhien, S.H.

Maryam Broo, S.H., M.H..

Eva Khoerizqiah, S.H..

Panitera Pengganti,

Hj. GIT GIT GARNITA, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Grt